



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 54
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, penyediaan pelayanan prima, telah diberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi kerja pada Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Handwritten signature or initials in blue ink.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located on the right margin of the page.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Asisten;
 - d. Staf Ahli;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Camat;
 - k. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - l. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - m. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - n. Bendahara Pengeluaran;
 - o. Bendahara Penerimaan; dan
 - p. Pengurus Barang.



- (2) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.
 - (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (\text{paling tinggi } 30\% \times \text{Basic TPP})$$
 - (4) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi sebagai berikut:
 - a. risiko kesehatan; dan
 - b. risiko keamanan jiwa.
 - (5) Rincian kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, dan bahan radiaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - (6) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = (30\% \times \text{Basic TPP})$$
- (3) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit yang dapat memenuhi kualifikasi dimaksud.
- (4) TPP Pegawai ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling rendah 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

9
7
7

- (6) Selain TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi, Sekretaris Daerah juga diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang pembayarannya sesuai pencapaian target realisasi pajak dan retribusi paling tinggi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (7) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan per bulan.
3. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR 55.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU
 RAYA

I. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIAT DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
	SEKDA							
1	15	17.978.060,39	7.191.224,16	15.281.351,33	5.393.418,12	5.393.418,12	40.000.000,00	73.259.411,73
2	14	13.686.432,31	5.474.572,92	11.359.738,82	4.105.929,69	-	-	20.940.241,43
3	13	12.283.718,79	4.913.487,52	5.901.396,85	3.685.115,64	-	-	14.500.000,00
4	12	9.822.064,00	3.928.825,60	4.595.258,49	-	-	-	8.524.084,09
5	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.197.809,30	-	-	-	5.496.172,28
6	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.607.591,35	-	-	-	4.454.876,04
7	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.682.375,97	-	-	-	4.311.119,73
8	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.283.268,49	-	-	-	3.698.627,91
9	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.226.776,04	-	-	-	2.407.142,58
	Bagian Hukum							
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.142.901,05	2.946.619,20	-	-	10.018.345,85
2	10	6.605.338,04	2.642.135,22	1.981.601,41	1.981.601,41	-	-	6.605.338,04
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	1.589.414,73	1.723.772,23	-	-	5.611.549,94
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	1.320.099,83	1.385.463,52	-	-	4.552.848,03
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.575.711,70	1.221.557,82	-	-	4.426.013,29
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.382.511,12	1.061.519,57	-	-	3.859.390,11
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.152.972,06	885.274,91	-	-	3.218.613,50
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa							
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	7.424.555,20	2.946.619,20	-	-	14.300.000,00
2	10	6.605.338,04	2.642.135,22	6.903.546,37	1.981.601,41	-	-	11.527.283,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	6.064.191,79	1.723.772,23	-	-	10.086.327,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	4.826.707,80	1.385.463,52	-	-	8.059.456,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	4.033.627,41	1.221.557,82	-	-	6.883.929,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.604.492,13	1.061.519,57	-	-	4.081.371,12
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	2.031.622,53	885.274,91	-	-	4.097.263,97

II. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIAT DPRD

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.999.180,40	-	-	-	7.036.653,69
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.650.404,40	-	-	-	5.948.767,38
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	3.129.710,13	-	-	-	4.758.453,89
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.444.030,69	-	-	-	3.859.390,11

III. BESARAN TPP UNTUK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.633.894,11	-	-	-	7.562.719,71
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.274.943,64	-	-	-	7.312.416,93
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.522.964,53	-	-	-	5.821.327,51
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	-	4.618.211,72
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.993.110,83	-	-	-	4.621.854,59
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.213.425,58	-	-	-	3.628.785,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.269.231,24	-	-	-	2.449.597,78

IV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.633.894,11	-	-	-	7.562.719,71
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.274.943,64	-	-	-	7.312.416,93
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.522.964,53	-	-	-	5.821.327,51
5	10	6.605.338,04	2.642.135,22	3.963.202,82	-	-	-	6.605.338,04
6	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	-	4.618.211,72
7	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.993.111,24	-	-	-	4.621.855,00
8	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.213.425,76	-	-	-	3.628.785,18
9	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.269.231,24	-	-	-	2.449.597,78

VIII. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.654.660,08	-	-	-	13.129.233,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.671.200,71	-	-	-	6.708.674,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5.121.195,00
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.722.850,24	-	-	-	4.351.594,00
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	-	3.622.712,00
6	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.099.410,46	-	-	-	2.279.777,00

IX. BESARAN TPP UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	-	12.640.180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	-	6.725.003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	-	6.502.426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	-	5.207.728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	-	4.317.145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	-	4.159.669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	-	3.692.555,00

X. BESARAN TPP UNTUK DINAS SOSIAL

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	-	12.640.180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	-	6.725.003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	-	6.502.426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	-	5.207.728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.036.479,31	-	-	-	3.883.764,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	-	4.159.669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.123.038,58	-	-	-	3.538.398,00

XI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.391.513,08	-	-	-	12.866.086,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	-	6.829.718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	-	6.603.675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.995.898,02	-	-	-	5.294.261,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.538.726,31	-	-	-	4.386.011,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.347.037,58	-	-	-	3.762.397,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.184.320,46	-	-	-	2.364.687,00

XII. BESARAN TPP UNTUK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	-	12.414.275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	-	6.620.288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	-	6.401.177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5.121.195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.498.356,31	-	-	-	4.345.641,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	-	4.083.944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	588.823,58	-	-	-	2.004.183,00

XIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KB

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.330,08	-	-	-	13.317.903,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.600.713,40	-	-	-	6.529.539,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.275.957,71	-	-	-	6.313.431,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.657,02	-	-	-	5.407.020,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.334.506,31	-	-	-	4.181.791,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.653,24	-	-	-	4.235.397,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.216.464,58	-	-	-	3.631.824,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	711.024,46	-	-	-	1.891.391,00

XIV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KETANAHAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.169.394,08	-	-	-	12.643.967,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.099.212,40	-	-	-	7.028.038,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.116.206,71	-	-	-	6.153.680,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.689.099,02	-	-	-	4.987.462,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	829.653,31	-	-	-	2.676.938,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.476.090,24	-	-	-	4.104.834,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.301.504,58	-	-	-	2.716.864,00

XV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	5.341.558,06	4.105.929,69	-	-	14.922.060,68
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.448.031,19	2.946.619,20	-	-	9.323.475,99
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.391.822,82	2.278.104,97	-	-	8.707.401,08
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.926.746,73	1.723.772,23	-	-	6.948.881,94
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	3.060.120,41	1.385.463,52	-	-	6.292.868,61
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.661.881,87	1.221.557,82	-	-	4.512.183,46
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	3.511.375,72	1.061.519,57	-	-	5.988.254,71
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	2.728.426,96	885.274,91	-	-	4.794.068,40

XVI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERHUBUNGAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.323,08	-	-	-	13.317.896,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	-	6.829.718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	-	6.603.675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	-	-	5.407.017,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.640.836,31	-	-	-	4.488.121,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	-	-	3.501.246,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.184.320,46	-	-	-	2.364.687,00

XVII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	-	12.414.275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	-	6.620.288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	-	6.401.177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5.121.195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.400.995,31	-	-	-	4.248.280,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	-	4.083.944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	-	3.622.712,00

XVIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.614,08	-	-	-	12.640.187,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.180,40	-	-	-	6.725.006,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.955,71	-	-	-	6.502.429,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.368,02	-	-	-	5.207.731,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.863,31	-	-	-	4.317.148,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.927,24	-	-	-	4.159.671,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.197,58	-	-	-	3.692.557,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.866,46	-	-	-	2.322.233,00

XIX. BESARAN TPP UNTUK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	5.880.052,38	4.105.929,69	-	-	15460.555,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.607.041,20	2.946.619,20	-	-	9.482.486,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.084.324,74	2.278.104,97	-	-	8.399.903,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.245.020,79	1.723.772,23	-	-	6.267.156,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.340.814,80	1.385.463,52	-	-	5.573.563,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.590.942,41	1.221.557,82	-	-	4.441.244,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.643.840,01	1.061.519,57	-	-	4.120.719,00

XX. BESARAN TPP UNTUK DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	-	12.640.180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	-	6.725.003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	-	6.502.426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	-	5.207.728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	-	4.317.145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	-	4.159.669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	-	3.692.555,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	-	2.322.232,00

XXI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	-	12.414.275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	-	6.620.288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	-	6.401.177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5.121.195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	1.974.527,31	-	-	-	3.821.812,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	-	4.083.944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	-	3.622.712,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.099.410,46	-	-	-	2.279.777,00

XXII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERIKANAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.391.513,08	-	-	-	12.866.086,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	-	6.829.718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	-	6.603.675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.995.898,02	-	-	-	5.294.261,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.538.726,31	-	-	-	4.386.011,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.347.037,58	-	-	-	3.762.397,00

XXIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.323,08	-	-	-	13.317.896,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.600.710,40	-	-	-	6.529.536,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.275.954,71	-	-	-	6.313.428,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	-	-	5.407.017,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	923.539,31	-	-	-	2.770.824,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	-	-	3.501.246,00

XXIV. BESARAN TPP UNTUK INSPEKTORAT DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	11.633.467,46	4.105.929,69	-	-	21.213.970,07
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	4.523.816,40	-	-	-	8.452.642,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	5.282.480,71	-	-	-	8.319.954,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	-	5.207.728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	-	4.317.145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	-	4.159.669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	-	3.692.555,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	-	2.322.232,00
JF								
1	11	7.593.683,23	3.037.473,29	2.307.598,74	2.278.104,97	-	-	7.623.177,00
2	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.515.057,79	1.723.772,23	-	-	6.537.193,00
3	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.414.522,80	1.385.463,52	-	-	5.647.271,00
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.723.010,41	1.221.557,82	-	-	4.573.312,00
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.620.033,01	1.061.519,57	-	-	4.096.912,00

XXV. BESARAN TPP UNTUK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	10.419.497,38	4.105.929,69	-	-	20.000.000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.734.825,00	2.946.619,20	-	-	9.610.269,80
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.348.042,07	2.278.104,97	-	-	8.663.620,33
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.642.104,79	1.723.772,23	-	-	6.664.240,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.659.650,56	1.385.463,52	-	-	5.892.398,76
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.035.067,41	1.221.557,82	-	-	4.885.369,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.768.450,01	1.061.519,57	-	-	4.245.329,00

XXVI. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	11.359.738,82	4.105.929,69	-	-	20.940.241,43
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.955.239,01	2.946.619,20	-	-	10.830.683,81
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.528.059,92	2.278.104,97	-	-	9.843.638,18
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.271.191,83	1.723.772,23	-	-	6.293.327,04
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	3.535.053,89	1.385.463,52	-	-	6.767.802,09
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.241.572,11	1.221.557,82	-	-	5.091.873,70
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	3.064.989,59	1.061.519,57	-	-	5.541.868,58
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.770.549,81	-	-	-	2.950.916,35

XXVII. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL Insentif Pajak	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	-	-	-	-	5.474.572,92
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	-	-	-	-	3.928.825,60
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	-	-	-	-	3.037.473,29
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	-	-	-	-	2.298.362,98
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	-	-	-	-	1.628.743,76
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	-	-	-	-	1.415.359,42
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	-	-	-	-	1.180.366,54

XXVIII. BESARAN TPP UNTUK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	10.419.497,38	4.105.929,69	-	-	20.000.000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	-	6.829.718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	-	6.603.675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	-	-	5.407.017,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.452.715,31	-	-	-	4.300.000,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	-	-	3.501.246,00

XXIX. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	-	6.131.960,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.150,02	-	-	-	4.802.513,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.634,31	-	-	-	4.356.919,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.026,24	-	-	-	3.903.770,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.578,58	-	-	-	3.309.938,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.955,46	-	-	-	2.237.322,00

XXX. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	-	6.323.583,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	-	4.962.596,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	-	4.502.149,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	-	4.049.998,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.022.117,58	-	-	-	3.437.477,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	-	2.322.232,00

XXXI. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.489,71	-	-	-	6.131.963,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.152,02	-	-	-	4.802.515,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.636,31	-	-	-	4.356.921,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.028,24	-	-	-	3.903.772,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.580,58	-	-	-	3.309.940,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.956,46	-	-	-	2.237.323,00

XXXII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT TERENTANG

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.477.733,71	-	-	-	6.515.207,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.824.317,02	-	-	-	5.122.680,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	-	4.618.211,72
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.567.482,24	-	-	-	4.196.226,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.149.656,58	-	-	-	3.565.016,00

XXXIII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT BATU AMPAR

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.669.357,71	-	-	-	6.706.831,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.984.401,02	-	-	-	5.282.764,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	-	4.618.211,72
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.713.710,24	-	-	-	4.342.454,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	-	3.692.555,00

XXXIV. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT KUBU

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	-	6.323.583,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	-	4.962.596,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	-	4.502.149,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	-	4.049.998,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	619.189,58	-	-	-	2.034.549,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	679.575,46	-	-	-	1.859.942,00

XXXV. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT RASAU JAYA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	-	6.131.960,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.150,02	-	-	-	4.802.513,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.634,31	-	-	-	4.356.919,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.026,24	-	-	-	3.903.770,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.578,58	-	-	-	3.309.938,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.955,46	-	-	-	2.237.322,00

XXXVI. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	-	6.323.583,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	-	4.962.596,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	-	4.502.149,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	-	4.049.998,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.022.117,58	-	-	-	3.437.477,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	-	2.322.232,00

XXXVII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	-	6.131.960,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.151,02	-	-	-	4.802.514,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.635,31	-	-	-	4.356.920,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.027,24	-	-	-	3.903.771,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.579,58	-	-	-	3.309.939,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.956,46	-	-	-	2.237.323,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13. November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 58